

BAB 3

PENUTUP

3.1 Simpulan

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan pada Bab 2, maka kesimpulan yang di dapatkan adalah PT. C merupakan perusahaan *Freight Forwarding* yang dapat melakukan pemotongan atau pemungutan PPh pasal 23 dan PPN sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.03/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 75/PMK.03/2010 tentang nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. PT. C memotong Pajak Pertambahan Nilai Masa Mei 2017 sebesar Rp. 38.500,00 dan memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Mei 2017 sebesar Rp. 20.000,00 dan wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai waktu yang telah di tentukan.

3.2 Saran

a. Saran untuk PT. C :

Sebaiknya PT.C merekap semua data bukti potong dan bukti pelaporan Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai, supaya tidak terjadinya kehilangan data yang mungkin sewaktu-waktu dibutuhkan secara mendadak.

b. Saran untuk Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Sebaiknya pihak Fakultas Vokasi dapat memberikan masukan untuk setiap mahasiswa yang akan menempuh mata kuliah Praktik Kerja Lapangan dengan salah satu cara yaitu melalui pembuatan nota MoU dengan setiap perusahaan atau instansi yang sesuai dengan program studi yang ada di Fakultas Vokasi sehingga setiap mahasiswa dapat memperoleh tempat PKL dengan mudah.